



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. HOS COKROAMINOTO NO.1 TELP.(024) 6921127 FAX. (024) 6921004 UNGARAN 50511

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

E-mail : bkd@semarangkab.go.id Website : <http://bkd.semarangkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1061/2020

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENDUKUNG SERTIFIKAT PENDIDIK/SURAT KETERANGAN LULUS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK PENGOLAHAN INTEGRASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR-SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SEMARANG FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa akan dilakukan verifikasi sertifikat pendidik terhadap peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi jabatan Guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik/surat keterangan lulus sertifikasi pendidik pada saat pendaftaran.
2. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi jabatan Guru yang telah mengunggah **sertifikat pendidik** pada saat pendaftaran sejumlah 49 peserta sebagaimana lampiran Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang Nomor 810/0413/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Verifikasi dan Validasi Sertifikat Pendidik Bagi Peserta Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Formasi Guru Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang Formasi Tahun 2019. Peserta dimaksud telah mengirim berkas pendukung verifikasi sertifikat pendidik pada tanggal 7 April 2020.
3. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi jabatan Guru yang telah mengunggah **surat keterangan lulus sertifikasi pendidik** pada saat pendaftaran agar melengkapi berkas pendukung sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Lulus Sertifikasi Pendidik sebagaimana telah diunggah pada saat pendaftaran;
 - b. Sertifikat Pendidik;
 - c. Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir;
 - d. Kartu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - e. Info GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang dicetak dari halaman <http://info.gtk.kemdikbud.go.id/> dengan menggunakan NUPTK.
4. Kelengkapan berkas discan berwarna (sesuai warna asli bukan scan hitam putih) dikirim melalui email ke alamat cpnskabsemarang@gmail.com, serta mengisi formulir pada alamat google form <https://s.id/serdik20> paling lambat tanggal **23 September 2020**.
5. Bagi peserta sejumlah 49 orang pada angka 2 di atas yang telah mengirim berkas pendukung pada tanggal 7 April 2020 tidak perlu mengirim berkas kembali.

Demikian pengumuman disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Ungaran, 18 September 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Selaku

WAKIL KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019



PARTONO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196602221992031007

Format Surat Pernyataan (diktik)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Nomor Peserta Ujian CPNS :
- Formasi Jabatan :
- Pendidikan :
- Perguruan Tinggi S-1 :
- Tanggal Lulus S-1 :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengunggah Surat Keterangan Lulus Sertifikasi Pendidik pada saat pendaftaran melalui SSCASN dan saat ini saya telah memiliki Sertifikat Pendidik dengan data sebagai berikut :

- Nomor Serdik :
- NIM pada Serdik :
- Tanggal Serdik :
- Penyelenggara PPG :
- Profesi Guru pada Serdik : *Ketik Guru ...*
- Serdik diperoleh melalui jalur : *ketik salah satu : PPG Prajabatan/ PPG Dalam Jabatan/ PPG Mandiri/ Program SM-3T*
- NUPTK : *jika belum memiliki NUPTK ketik : belum memiliki karena(beri penjelasan)*

Surat Keterangan Lulus Sertifikasi Pendidik dan Sertifikat Pendidik yang saya miliki adalah asli dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6000,-

.....